

Tradisi Perkawinan Adat Suku Sahu Dalam Perspektif Teologi Kristen di Jemaat GKPMI, Halmahera Barat

Daud A. Ngamon

STT Transformasi Indonesia Manado
Email: daudngamon@gmail.com

Julio Eleazer Nendissa

STT Transformasi Indonesia Manado

Freby M. Rares

STT Transformasi Indonesia Manado

Recieved: 30 Juli 2024 Revised:03 Agustus 2024 Published: 30 Oktober 2024

Abstrak

Interaksi agama Kristen seiring dengan tradisi yang berkembang sejak masuknya Kristen di Maluku Utara, sehingga harmonisasi ajaran Kristen dan tradisi perkawinan adat suku Sahu dalam praktik kehidupan masih tercermin dalam aktivitas sehari-hari. Penulis memanfaatkan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan teologis, historis, sosiologis, dan antropologis. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa tahap dan proses pernikahan adat suku Sahu adalah *moloara siri* atau *osam golo'o*, yang terdiri dari beberapa fase yaitu: *di'dingoto* (iriman), *haka waro*(mencari tahu), *golo'o masomoar* (masuk minta biasa), *silolara*, (meratakan), *oro namo ma ngina* (pengambilan mempelai perempuan dan pesta adat). Kemudian *moloara masibidi* (kawin lari), *moloara masingata'a* atau *osam ino* (kawin mengantarkan diri), *moloara ngali ngasu'u* (kawin ganti tiang), *moloara tatanu* (kawin menghambakan diri di rumah mertua perempuan), *moloar si cako'o* (kawin lari/digerebek), *moloara rabasa ngowa'a manga were'a*(kawin rampas isteri/suami orang). Akulturasi perkawinan adat suku sahu ke perkawinan kristen telah menjadi satu akibatnya, esensi tradisi perkawinan adat suku Sahu berbaur dengan sistem perkawinan Kristen, dan sistem perkawinan Kristen diharmonisasikan dengan tradisi perkawinan adat suku sahu, serta sistem perkawinan adat, perkawinan gereja, dan pemerintah saling melengkapi menjadi tidak terpisahkan dari tahapan–tahapan tersebut.

Kata Kunci: Tradisi, Perkawinan Adat, Suku Sahu, Teologi Kristen.

Abstract

The interaction of Christianity along with the traditions that have developed since the arrival of Christianity in North Maluku, so that the harmonization of Christian teachings and the traditions of the Sahu tribe's traditional marriage in life practices is still reflected in daily activities. The author uses qualitative descriptive analysis with theological, historical, sociological, and anthropological approaches. The research findings indicate that the stages and processes of the Sahu tribe's traditional marriage are moloara siri or osam golo'o, which consist of several phases, namely: di'dingoto (delivery), haka waro (finding out), golo'o masomoar (entering and asking for the usual), silolara, (leveling), oro namo ma ngina (taking the bride and traditional party). Then moloara masibidi (elopement), moloaramasingata'a or osam ino (marriage by delivering oneself), moloara ngali ngasu'u (marriage by changing poles), moloara tatanu (marriage by enslaving oneself in the mother-in-law's house), moloar si cako'o (elopement/raided), moloara rabasa ngowa'a manga were'a (marriage by stealing someone else's wife/husband). The acculturation of the Sahu tribe's customary marriage to Christian marriage has become one result, the essence of the Sahu tribe's customary marriage tradition blends with the Christian marriage system, and the Christian marriage system is harmonized with the Sahu tribe's customary marriage tradition, and the customary marriage system, church marriage, and government complement each other and become inseparable from these stages.

Keywords: Tradition, Customary Marriage, Sahu Tribe, Christian Theology.

1. Pendahuluan

Perkawinan bagi suku Sahu pada masa lampau bukan sekedar persetujuan antara jenis kelamin, sebab salah satu tradisi masyarakat suku Sahu adalah setiap selesai panen dalam satu musim harus diadakan upacara syukuran makan-makan Sabua (*Orom Sasadu*). Dalam upacara ini ada satu bagian yang tidak boleh diabaikan yaitu tarian Walen. Dalam tarian ini masing-masing masyarakat suku Sahu mencari pasangan untuk melakukan hubungan badan. Menurut Jems Haire (1989) bahwa selama pesta walen berlangsung, masyarakat suku Sahu tidak mengenal suami dan istri satu sama lain sebab hal tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap *gikiri waleng* dan *Jou la Ta* Allah untuk meminta kesuburan tanah serta hasil yang baik dalam musim tanam berikutnya, jadi seks bebas bukanlah hal yang tabu, juga soal perzinahan tidak dipersoalkan apalagi sanksi hukum sangat ditinggalkan. Oleh karena perkawinan bertujuan untuk penyembahan kepada Allah mereka (*g'ikiri waleng*), juga dalam hal pencarian pasangan hidup masih mempraktekkan pengetahuan-pengetahuan tradisional seperti *Mawe/mawi* yakni kemampuan meramal sesuatu yang akan terjadi. Pelaksanaannya dengan menggunakan mantra-mantra yang disebut "Pakatang" dan dipergunakan jengkal atau depa pada bentuk tertentu seperti bambu, rotan dan sebagainya.

Mawe/mawi ini digunakan untuk mencari sesuatu yang hilang, meramal peristiwa yang akan terjadi sampai meramal keadaan calon isteri atau suami.¹

Bagi masyarakat suku Sahu di lembah *Ji'o Malamo* ada pesta kesuburan tahunan, yang disebut *Waleng* atau pesta *waleng*. Istila *waleng* menunjuk pada pesta itu maupun *g'ikiri* kesuburan. Pesta ini diadakan dari 7 sampai 10 hari pada akhir panen dan sebelum suku Sahu menanam kembali. Pada masa ini diadakan penyembahan terhadap *g'ikiri waleng*, *g'omanga* dan *Jou la Tala*, selain jamuan bersama dan pesta-pesta untuk sejumlah desa, juga dari malam sampai pagi ada hubungan seksual bersama. Maksudnya adalah untuk memberikan penghormatan kepada *g'ikiri waleng* dan untuk meminta kesuburan tanah serta hasil yang baik dalam musim tanam berikutnya. Pada umumnya ada sanksi yang sangat kecil terhadap perzinahan. Perzinahan pada masa-masa belakangan, khususnya oleh isteri, dianggap kecil konsekuensinya.

Kedua, Adat suku Sahu mempunyai sistem-sistem inisiasi yang sangat maju untuk menjadi dewasa dalam kelompok kesukaan mereka. Perhatian utamanya adalah inisiasi anak laki-laki antara usia 13-16 tahun. Menurut Jumaty, praktek paling akhir dilaksanakan di sebuah bangunan di masing-masing desa yang disebut "Kaseba". Disini para murid diajarkan adat dan ibadah selama tiga sampai sembilan hari. Pada akhir masa ini, inisiasi dilaksanakan dengan menuangkan campuran minyak hutan ke mata mereka, "Katanya, itu sudah kemasukan Jin" minyak-minyak hutan dan tarian yang sangat hebat sesudahnya seringkali menyebabkan orang kehilangan kesadaran. Tujuan kegiatan-kegiatan ini tampaknya adalah untuk mengembangkan *g'ikiri*, yang sudah ada sejak lahir, sehingga kini ia dapat mempunyai akses yang lebih besar kepada *Jou la Tala*, berbagai *Gomanga* dan semua *g'ikiri*. Seolah-olah pemuda remaja itu telah menerima suatu *g'ikiri* yang baru dan diperkuat dan dalam pengertian tertentu, dilahirkan kembali. Inisiasi gadis-gadis remaja dilakukan juga dengan memotong gigi, tetapi umumnya berkaitan dengan persiapan untuk perkawinan. Hal ini dianggap penting.²

Penutur Martensi Baki menjelaskan bahwa kebanyakan pertemuan laki-laki dan perempuan yang masih lajang terjadi pada acara pesta *waleng*, satu dengan yang lain saling mengenal sesudah itu ketika ada niat untuk dilanjutkan ke jenjang perkawinan maka pihak laki-laki akan memberikan *di'dingoto* setelah itu dilanjutkan dengan fase-fase dalam perkawinan, mengutus utusan dari keluarga untuk melakukan tahapan-tahapan dalam perkawinan secara adat sahu.³

Dalam pernikahan adat Sahu, ketika gadis itu menerima lelaki maka selalu mengikuti tahapan-tahapan perundingan, setelah pembicaraan peminangan tahap pertama menyampaikan maksud pihak laki-laki melalui anggota keluarga kepada pihak keluarga perempuan yang disebut dengan *hakawaro* (mencari tahu), hal tersebut belum melakukan upacara adat hanya kesepakatan untuk peminangan tahap kedua, yang kedua adalah menentukan besar kecilnya mas kawin (*Hasili*) dan mengatur acara resepsi pernikahan yang

¹ M. Adnan Amal, *Kepulauan Rempa-Rempa, Perjalan Sejarah Maluku Utara 1250-1950* (Jakarta: KPG Kepustakaan Populer Gramedia, 2010), 31.

² Jems Haire, *Sifat Dan Pergumulan Gereja Halmahera 1941-1979* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989), 261.

³ Hasil Wawancara dengan MK

disebut *osam golo'o masomoara* (kawin siri maso minta biasa), pada tahap ketiga membayar mas kawin yaitu *osam golo'o silolar* (meratakan) dan yang terakhir yaitu mengambil mempelai perempuan pada waktu dini hari langsung dibawa ke rumah mempelai laki-laki dan dilakukan acara peneguhan secara adat bersamaan dengan syukuran atau pesta adat.

Kedua proses di atas didahului dengan acara pemberian uang piring atau pengalas tikar (kowa ma angin) kemudian pembagian kapur, siri, pinang oleh seorang gadis utusan laki-laki, sebelum pembagian kapur, siri, pinang, antara utusan laki-laki dan utusan perempuan masih memakai istilah *Dowar spaan* umum bagi masyarakat sahu, setelah pembagian kapur, siri, pinang baru bisa memanggil *Diawo* sapaan untuk besan, untuk ipar, sebab sebagian persyaratan sudah diberikan, perkawinan bagi masyarakat suku sahu diatur oleh ketentuan adat yaitu ketentuan yang disepakati oleh masyarakat untuk mengatur masalah adat, antara lain: kesopanan, tingkah laku, hubungan orang per orang, dan hukum perkawinan. Semua ketentuan ini bersifat lisan, tetapi karena ia mengatur sanksi, maka ia dikatakan sebagai "hukum".⁴

Bagi masyarakat suku sahu, perkawinan tidak hanya perlu dilaksanakan secara sah sesuai hukum agama atau kepercayaan, tetapi juga harus diakui oleh para ketua-ketua adat, tua-tua desa, dan para anggota kerabat, dengan demikian pernikahan tersebut sudah sah secara hukum adat, kemudian dilakukan secara bertahap berdasarkan aturan yang berlaku di suku sahu.

Fakta yang ditemukan dalam observasi, khusus anggota jemaat dari suku sahu di gereja Kalvari pentakosta Misi di Indonesia di Halmahera Barat, melakukan perkawinan secara adat, oleh karena sahnya suatu pernikahan hanya berdasarkan aturan-aturan adat, maka hal tersebut sangat mempengaruhi pernikahan secara Kristen, oleh karena perkawinan tanpa pemberkatan nikah di gereja dianggap berzina sehingga sangat berdampak pada moral spiritual jemaat, menurut Verkuyl bahwa perkawinan yang dikehendaki Allah adalah persekutuan-hidup yang eksklusif, dan bahwa karena itu perzinahan dan percabulan, dalam bentuk yang bagaimanapun juga, adalah dosa karena bertentangan dengan kehendak-Nya⁵ kemudian aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, suatu pernikahan tanpa dicatat secara resmi di pencatatan sipil dianggap kumpul kebo (bhs Jawa) berarti "hidup bersama sebagai pasangan diluar pernikahan".

Berbagai tradisi dan budaya dalam masyarakat Suku Sahu berperan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Misalnya, unsur seni berfungsi untuk memuaskan naluri manusia akan keindahan, terlihat dari penggunaan alat musik tradisional di gereja. Selain itu, sistem pengetahuan berfungsi untuk memenuhi hasrat manusia akan pengetahuan, Alkitab telah diterjemahkan dalam bahasa Sahu dan mewarnai pelayanan di gereja, sebulan sekali anggota jemaat mengenakan pakaian adat Sahu di gereja dan liturgi ibadah disesuaikan.

Penelitian terdahulu dari Royke tentang *Perspektif Iman Kristen Terhadap Pemberian Mahae Suku Dayak Berusu, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Kalimantan*

⁴ Eson Tonoro, *Gereja Dan Budaya Perkawinan Suku Tobelo Dalam Terang Teologi Horigao* (Yogyakarta: Kanisius, 2013), 41.

⁵ Ch.Abineno, *Pemberitaan Firman Pada Hari-Hari Khusus* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1985), 235.

Utara.⁶ Penelitian ini menjelaskan tentang praktik mahar perkawinan di suku Dayak Berusu dan sikap gereja dalam menyikapi budaya tersebut berkaitan dengan iman Kristen. Kedua dari Lia dkk *Tradisi Piwara'an Dalam Konteks Dayak Ma'anyan di Jemaat GKE Hosana IV PIR: Suatu Kajian Teologis Dalam Rangka Kehidupan Bersama Umat Kristen di Tengah Masyarakat*.⁷ Tujuannya untuk menerangkan gambaran tradisi, nilai-nilai, serta rekonstruksi teologi *Pirawa'an*. Vera & Harlin meneliti tentang *Tinjauan Perspektif Iman Kristen Tentang Mengadati Dalam Pernikahan Masyarakat Batak Toba*.⁸ Tujuan penelitian itu ialah pernikahan dengan praktik mengadati yang dikaji dari Iman Kristen. Berbeda dengan ketiga penelitian diatas, penelitian ini menunjukkan upacara perkawinan yang dikaji perspektif Iman sehingga generasi selanjutnya mendapatkan kebahagiaan yang kekal dan sejahtera.

2. Metode Penelitian

Peneliti menerapkan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengungkap situasi tertentu dengan mendeskripsikan realitas secara akurat menggunakan kata-kata, berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan, sehingga diperoleh informasi dari kondisi yang alami. Mengingat data yang diperlukan bersifat verbal, penggunaan metode kualitatif sangat tepat, karena data yang dicari tidak dalam bentuk angka atau hitungan. Penelitian ini dilaksanakan di tiga kecamatan di Halmahera Barat, yaitu Jailolo, Sahu, dan Sahu Timur. Untuk pengumpulan data, penulis menggunakan wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan delapan informan kunci yang dipilih secara *purposive*.⁹ Peneliti melakukan wawancara terhadap ketua adat, dewan adat, orang-orang tua yang menguasai sejarah, pendeta, majelis gereja dan jemaat.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Perkawinan Menurut Agama Kristen.

Kekuatan perkawinan suami-isteri kristen adalah seperti kekuatan cinta Allah kepada gerejaNya yang tidak dapat dipisahkan, demikian perkawinan hanya maut yang dapat memisahkan. Perkawinan adalah satu-satunya lembaga, atau organisasi yang diberikan oleh Allah sebelum dosa masuk ke dalam dunia.¹⁰ Dari pemaparan di atas jelas bahwa perkawinan Kristen berfokus pada komitmen untuk menjaga perjanjian cinta yang diucapkan oleh suami dan istri di hadapan Tuhan. Komitmen ini mencerminkan perjanjian cinta Allah kepada gereja-Nya. Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa hanya kematian yang dapat memisahkan perjanjian kasih antara suami dan istri. Menurut Abineno, perkawinan adalah

⁶ Royke Lantupa Kumowal, "Perspektif Iman Kristen Terhadap Pemberian Mahar Suku Dayak Berusu, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara," *DA'AT" Jurnal Teologi Kristen* 2, no. 1 (2021): 1–12.

⁷ Lia Afriliani, Enta Malasinta Lantigimo, and Keloso S. Ugak, "TRADISI PIWARA'AN DALAM KONTEKS DAYAK MA'ANYAN DI JEMAAT GKE HOSANA IV PIR," *Jurnal Teologi Pabelum* 3, no. 2 (February 29, 2024): 122–44, <https://doi.org/10.59002/jtp.v3i2.68>.

⁸ Vera Herawati Siahaan and Harlin Yasin, "Tinjauan Perspektif Iman Kristen Tentang Mangadati Dalam Pernikahan Masyarakat Batak Toba," *JURNAL TERUNA BHAKTI* 2, no. 2 (May 14, 2020): 66, <https://doi.org/10.47131/jtb.v2i2.48>.

⁹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum, Ed. II* (Jakarta: Granit, 2004), 112.

¹⁰ Rex Jackson, *Pernikahan Dan Rumah Tangga* (Malang: Gandum Mas, 1969), 11.

pemberian anugerah Allah yang hadir melalui Kristus. Karena Dia yang tanpa dosa telah ‘dijadikan dosa untuk kita’ (2 Kor 5:21), maka pernikahan kita, yang sebelumnya berada di bawah kuasa dosa, dibebaskan dari belenggu tersebut dan dikaruniakan kepada kita sebagai sebuah anugerah: sebuah kehidupan bersama yang baru. Sebuah kehidupan yang terus-menerus berlangsung, saling berbagi dalam segala hal.

1. Terus menerus artinya: “Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, dalam hidup mereka yang intim, siang dan malam, sebagai suami-isteri.”
2. Bersama-sama artinya: “dalam persekutuan, secara kolektif, sebagai suatu dwitunggal, dalam pikiran, perasaan dan kemauan, baik ke dalam maupun ke luar.
3. Dalam segala hal artinya: “dalam pekerjaan dan pergumulan, dalam suka dan duka, dalam kesehatan dan kesakitan, dalam waktu muda dan waktu tua, dalam membicarakan soal-soal yang besar dan yang kecil, yang rohani dan yang jasmani, yang bersifat individual dan yang bersifat sosial.”¹¹

Dalam mewujudkan kebahagiaan suatu perkawinan, gereja-gereja protestan menganjurkan kepada jemaatnya untuk mencari pasangan hidup yang seiman walaupun hidup ditengah-tengah keberagaman agama di Indonesia.

3.2. Tata cara pelaksanaan tradisi perkawinan adat suku Sahu Halmahera Barat

Adapun pelaksanaan wawancara dilaksanakan di 3 Kecamatan, peneliti menggunakan metode wawancara dan pengumpulan dokumen untuk mendapatkan data. Menurut Robinson Misi tradisi perkawinan adat suku Sahu wajib dilakukan, karena itu merupakan peninggalan dari nenek moyang kita dan harus dilestarikan. Berdasarkan hasil wawancara bahwa pelaksanaan perkawinan adat dilakukan berdasarkan dua kategori antara lain; untuk anak gadis, peminangan dilakukan pada waktu pagi sebelum terbitnya matahari, hal ini sejalan dengan pendapat ketua Dewan Adat Suku Sahu yang mengatakan bahwa “masyarakat adat di lembah sahu *Ji’o japung malamo talai padisua co’ong tumding* (masyarakat yang hidup di tikungan besar) dalam melaksanakan upacara adat harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam kongres. AD mengatakan:

“Pada waktu dulu fase perkawinan adat Sahu, dilakukan dalam beberapa tahap yang pertama: *didingoto*(kiriman), jika kiriman itu diterima maka dilanjutkan dengan fase kedua, ketiga sampai mengambil anak perempuan” “mulai dari *Ngimon-ngimon*(tua-tua), *usa-usanga* (turunan kedua), *Muse* (turunan ketiga), *gulu wewe’e*(turunan keempat), *dotumu* (turunan ke lima), *ete* (Tete), *Baba* (papa), *rengowa’a* (anak) yang telah menciptakan itu semua harus dilakukan.”¹²

Berdasarkan hasil wawancara dari semua responden mereka semua mengatakan bahwa tradisi perkawinan adat Sahu harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah diatur di dalam masyarakat suku Sahu, sehingga masyarakat yang berasal dari luar suku Sahu yang menikah dengan orang Sahu harus melakukan perkawinan secara adat Sahu.

¹¹ Ch.Abineno, *Pemberitaan Firman Pada Hari-Hari Khusus*, 229-230.

¹² Hasil wawancara dengan AD sebagai tua-tua adat, 13 November 2020 pukul 19:00 Wita.

Tradisi perkawinan memang dilaksanakan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat suku Sahu. Sejalan dengan ini, Pdt. Ausalmon Rafane menjelaskan masyarakat suku Sahu memiliki 5 nilai, yang hidup ditengah-tengah masyarakat suku sahu, hal tersebut mendominasi baik di masyarakat umum, maupun di dalam gereja, nilai religius yang tidak bertentangan dengan prinsip Firman Tuhan, sehingga liturgi ibadah baik di gereja Kalvari Pentakosta Misi, maupun di gereja GMIH (Gereja Masehi Injili Halmahera) melaksanakan litur 5 yang aplikasinya mulai dari pembukaan sampai pemberitaan Firman dan sampai selesai menggunakan bahasa Sahu, dengan atribut pakaian adat suku Sahu. Budaya ini tidak boleh dihilangkan tetapi dilestarikan kepada anak cucu kita.¹³

3.3. Tahapan dan Prosesi Perkawinan

Di suku Sahu terdapat 6 tahapan dan prosesi perkawinan *Moloara Siri* atau *osam golo'*(kawin pinang), *moloara si cako'o* (kawin tangkap), *moloara Masibidi*(kawin lari), *moloara ngali ngasu'u* (kawin ganti tiang), *Moloara ma si dibo ino* (kawin masuk), *moloara Tatanu* (kawin menghambahkan diri)

3.3.1 *Moloara Siri atau Osam Golo'o*(Kawin Pinang)

Moloara siri(kawin siri) tidak seperti Nikah Siri pada umumnya, karena perkawinan ini disetujui oleh masyarakat. Maksudnya perkawinan yang dilakukan berkenaan dengan segi sosial dan budaya masyarakat suku Sahu. Pada suku Sahu di kecamatan Sahu, Sahu Timur dan Jailolo Halmahera Barat mengenal enam tahapan dan prosesi perkawinan menurut hukum adat yang sah. Keenam tahapan dan prosesi perkawinan tersebut ialah: *Moloara siri* atau *osam golo'o*, *moloara masibidi*, *moloar sicako'o*, *moloara ngali ngasu'u*, *moloara masingata'a*, *moloar tatanu*.

Prosesi perkawinan siri atau *osam golo'o* (maso minta) ini terdiri dari beberapa fase:

a. Fase perjodohan disebut *Si pinyiu di'dingoto*(ikat kiriman)

Saat seorang anak lelaki merasa tertarik kepada seorang gadis, pertama-tama ia harus mengetahui apakah gadis tersebut juga tertarik kepada lelaki itu. Membungkus pinang, sirih, dan kapur dalam wadah daun pinang(atau didalam kain), dan menempatkannya di kamar tidurnya adalah salah satu langkah awal bagi lelaki untuk merayu gadis. Bungkus ini disebut dengan *dingot*(yang secara harafiah berarti "kiriman") atau undangan. Buah-buahan dalam bungkus ini telah dipotong menjadi dua dan disusun dengan sisi yang dipotong menghadap ke atas. Jika gadis itu menolak laki-laki tersebut, dia akan membalikkan bagian buahnya sehingga sisi yang dipotong menghadap ke bawah. Penerimaan bungkus oleh gadis dan orang tuanya menandakan bahwa pemuda itu memiliki hak tertentu terhadap gadis itu. Sejak saat itu, orang tuanya harus menolak lamaran dari orang lain.¹⁴

Penjajakan ini dilakukan sebanyak tiga kali, kiriman yang pertama yang berisi pinang, siri, kapur dikembalikan maka dilakukan untuk kedua kali, bila dikembalikan lagi maka dilakukan yang ketiga kali, untuk ketiga kali jika tidak dikembalikan lagi maka dianggap

¹³ Hasil wawancara dengan AR sebagai Pendeta GKPMI Halmahera Barat, 20 November 2021 pukul 11:00 Wita.

¹⁴ Leontine E. Visser, *Sejarah Pertanian Dan Kebudayaan Sahu Di Halmahera* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019), 178.

menerima laki-laki tersebut.¹⁵ Setelah laki-laki berbicara dengan orang tua gadis itu, ia kemudian menginformasikan kepada orang tuanya tentang niatnya untuk menikah. Jika orang tuanya menyetujui, mereka akan meminta seorang kerabat atau orang tua di kampung untuk menemani mereka dalam memulai perundingan dengan orang tua gadis.

Peristiwa tersebut jarang ditemukan di masyarakat suku Sahu, akibat dari perkawinan di jodohkan maka banyak terjadi ketidakcocokan antara pria dan wanita yang menikah, sehingga berakhir pada perceraian. Semua keputusan berada pada orang tua.¹⁶

b. *Fase kedua adalah haka waro, (mencari tahu)*

Dalam fase ini utusan dari pihak laki-laki mengetahui apakah gadis itu masih lajang atau jika dia sudah dijadikan milik orang lain. Jika ternyata bahwa gadis tersebut belum di klaim oleh orang lain maka dalam perundingan tersebut menentukan fase selanjutnya yaitu fase *osam golo masomoar*.

Carles Rano mengatakan bahwa Pertemuan awal antara dua kelompok orang tua atau calon besan berlangsung di rumah gadis dan berlangsung secara informal. Namun sudah ada *dolabololo* (Pantun tanya jawab) ketika utusan dari laki-laki datang dan mengetuk pintu.

Kaum lelaki hanya memakai kopiah mereka. Sebagai tanda pentingnya pertemuan di dalam adat Sahu. Walaupun pertemuan ini hanya bersifat informal namun sudah dimulai dengan *dolabololo* (pantun tanya jawab), ketika utusan orang tua laki-laki mengetuk pintu rumah perempuan maka seorang penunggu dari pihak perempuan bertanya:¹⁷

c. *Fase ketiga disebut osam golo'o masomoar,*

Dalam fase ini sifatnya formal antara dua pihak. Utusan dari pihak laki-laki mengatur formasi harus berjumlah ganjil yaitu: tiga orang, atau lima orang, tujuh orang, sembilan orang, idealnya tujuh orang, tidak boleh genap sebab nanti dari pihak perempuan yang menggenapi perundingan tersebut.¹⁸

Kemudian utusan laki-laki harus mempersiapkan seluruh atribut adat, mempersiapkan uang pengalas piring (*Kowa ma bangin*), seluruh rombongan harus menggunakan pakaian adat, yang tidak menggunakan pakaian adat tidak diperkenankan untuk masuk dalam perundingan tersebut, pihak laki-laki juga membawa serta seorang gadis ia harus cantik dan kuat, pembawa lasinari atau kotak yang berisi pinang, siri, dan kapur makan, rokok dan uang yang dibungkus dengan kain adat merah-kuning (*tuala dale*) untuk nantinya dibagikan kepada penunggu pihak perempuan. Perutusan dari pengantin laki-laki harus tiba di rumah mempelai perempuan jauh sebelum matahari terbit, jika pelamar datang setelah matahari terbit, hal tersebut dianggap menghina atau melecehkan.¹⁹

Adapun cara peminangan dibedakan antara anak gadis dan perempuan yang sudah pernah menika atau janda, bagi anak gadis peminangannya dilakukan pada dinihari atau pagi hari sedangkan bagi yang sudah pernah menikah/janda dilakukan pada malam hari sekitar jam 7 atau 8 malam.

¹⁵ Hasil wawancara dengan HB sebagai ketua adat desa, 30 September 2020 pukul 20:03 WITA.

¹⁶ Hasil wawancara dengan JN sebagai tua-tua adat, 5 Oktober 2020 pukul 08:30 WITA.

¹⁷ Hasil wawancara dengan CR sebagai majelis gereja, 4 Agustus 2020 pukul 18:45 WITA.

¹⁸ Hasil wawancara dengan YT sebagai majelis gereja, 6 Oktober 2020 pukul 08:35 WITA.

¹⁹ Leontine E. Visser, *Sejarah Pertanian Dan Kebudayaan Sahu Di Halmahera* 180.

Ketiga bahan ini memiliki makna filosofi yang begitu dalam, kedua bahan berasal dari gunung yaitu pinang dan siri, sedangkan satu bahan berasal dari laut yaitu kapur, waktu disatukan dalam mulut (dimakan) hasilnya menjadi merah, hati, jantung, urat dan tulang serta sumsum dan otak menghasilkan nyawa atau beni kehidupan yang akan melanjutkan keturunan.

Bagi masyarakat Suku Sahu *osam golo'o masimoar* (maso minta biasa) ini merupakan fase pertunangan namun sudah terikat dalam perkawinan dan sudah disebut suami isteri, jika salah satu pihak melakukan pelanggaran maka sanksi hukumnya adalah *dola siwor* (sembilan hukum) yang berlaku, hal ini dikenakan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran, jika yang melakukan itu adalah perempuan maka laki-laki yang mengganggu calon istri itu yang membayar. Hukuman adat *dola siwur* yaitu hukuman denda wujud manusia (perempuan) yang dilambangkan dalam bentuk-bentuk benda. Hukumannya dimulai dari ringan sampai berat berupa hukuman fisik dan psikis. Adapun urutan hukumannya adalah:

1. 2 (dua) Mata
2. 2 (dua) buah dada
3. 2 (dua) Tangan
4. 2 (dua) Kaki
5. Kemaluan

Rumusnya adalah $4 \times 2 + 1 = 9$

Adapun kurs yang dikenakan adalah sebagai berikut :

Mata	5 rial = 8 rupiah
Buah dada	10 rial = 16 rupiah
Tangan	5 rial = 8 rupiah
Kaki	5 rial = 8 rupiah
Kemaluan	5 rial = 8 rupiah
Jumlah	30 rial = 48 rupiah

Nilai tersebut diambil dari harga beras pada waktu itu yaitu :

1 *Poroco* sama dengan 100 blek susu beras harganya 2 rupiah, jadi harus 8 *poroco* atau 800 blek susu beras = 48 rupiah.

3.3.2. Acara pengambilan pengantin perempuan:

Pengantin laki-laki sendiri telah ada disana, ia telah tiba pada malam sebelum rombongan datang, dan telah mengambil sebuah tempat duduk di atas sebuah bangku dapur yang rendah. Dari posisi yang rendah ini, ia merangkak menuju mertuanya untuk menawarkan mereka kotak sirih. Kemudian perwakilan dari pihak perempuan mundur menuju kamar tidur mempelai perempuan, pihak laki-laki berupaya memasuki kamar tidur mempelai perempuan. Di setiap pintu mereka di cegat oleh ibunya, oleh kakaknya ibu, dan anggota perempuan yang berhubungan matrilateral, dan menantangnya dengan pantun . Jika anggota pihak laki-laki tidak mengetahui jawaban dari teka-teki pantun, mereka harus membayar sebelum mereka dapat pergi ke tempat berikutnya.

Utusan pihak pengantin laki-laki yang masuk mengambil *namo ma ngina* (Pengantin perempuan) diolesi wajahnya dengan jelaga arang wajjan (*konu'u*) yang dicampur lemak

(minyak kelapa) oleh pihak pengantin perempuan sebelum mengantar pengantin perempuan ke rumah pihak pengantin pria.²⁰

Kemudian pengantin perempuan dibawa ke ruang depan rumah, dimana kaum lelaki berada, kemudian kain yang disematkan di kepalanya dibuka, dan ia dipanggil untuk pertama kalinya oleh ayah mertua, kakak ayah mertua, dan kerabat lainnya sebagai menantu perempuan (*Dunungu*).

Sebagaimana pengantin laki-laki sebelum mengambil pengantin perempuan, pergi ke rumah mertuanya bekerja, menjahit atap, tumbuk padi, membersihkan jalan mertuanya demikian pula pengantin perempuan pada pagi hari waktu tiba di rumah mertuanya bersama rombongan wanita membersihkan halaman rumah sekeliling, itulah pekerjaan pertama yang dilakukan oleh pengantin perempuan.

3.3.3 Pengaruh ajaran Kristen terhadap Tradisi Perkawinan Adat Suku Sahu.

Pengaruh ajaran Kristen terhadap tradisi perkawinan adat suku Sahu Setelah diamati secara cermat pelaksanaan perkawinan tidak hanya murni dilakukan secara adat tetapi unsur-unsur ajaran lain telah mempengaruhi terutama ajaran Kristen, hal ini disebabkan karena terjadi perpindahan masyarakat yang beragama animis ke agama Kristen, Hal ini dikemukakan oleh James Haire pengaruh Gereja dan pemikiran kristen mempengaruhi kepercayaan, kehidupan, ritual dan adat istiadat.²¹

Pengaruh Gereja yang pertama dan terutama terhadap iman dan kehidupan masyarakat suku sahu berkaitan dengan doktrin-doktrin kristen, dan khususnya tentang kemahakuasaan dan kasih karunia Allah. Terbukti bahwa dari hari ke hari mereka telah merasakan penyertaan Allah yang nyata, tidak seperti kepercayaan mereka yang dahulu dan juga hubungan mereka tidak dapat dikendalikan lagi. Sebab kedudukan Allah orang Kristen sebagai Tuhan yang Mahakuasa pertama-tama telah dipahami oleh orang Halmahera. Sudah tentu, ini merupakan bagian integral dari para Zending.²²

Usaha inkulturasi yang dikelola secara terencana baik teologis, filosofis, antropologis-sosiologis membutuhkan komitmen untuk mengejawantahkan di dalam masyarakat. Terlebih yang berhubungan dengan doktrin-doktrin.

Pada zaman dahulu pengaruh konsep nama Allah, dalam ritua-ritual adat selalu menggunakan nama *Jou lata alah, ngimon-ngimon, usa-usangan, muse, gulu wewe'e, dotum, ete, re ngowa'a*,²³ konsep ini tidak tertuju kepada Allah yang mahakuasa, ketika kekristenan masuk maka berubah menjadi "*Ma Jou Ma dutu*"

Terjadi inkulturasi dalam setiap kehidupan beragama di suku Sahu. Sehingga di setiap ritual-ritual terlebih dalam acara peminangan perkawinan selalu didahului dengan doa secara Kristen. Menurut Robinson Misi selaku Ketua Dewan Adat Suku Sahu bahwa iman Kristen dalam tradisi perkawinan adat suku Sahu adalah (1) prosesi kakanau, (2) *osam golo'o* (3) *gasa*

²⁰ Leontine E. Visser, 183.

²¹ Jems Haire, *Sifat Dan Pergumulan Gereja Halmahera 1941-1979*, 285.

²² Jems Haire, 286.

²³ Hasil wawancara dengan JN sebagai tua-tua adat, 10 November 2021 pukul 16:30 WITA.

namo ma Ngina, ketiganya selalu melibatkan hamba Tuhan (*sowohi*) yang selalu berdoa ketika semua maksud selesai.

Inkulturasi ini terjadi karena sifat masyarakat Sahu yang terbuka dengan Kekristenan, bahkan pada saat melaksanakan fase *osam golo masilolar*, membicarakan rencana pemberkatan nikah gereja dan pencatatan sipil pemerintah.

3.3.4 Pengaruh tradisi perkawinan adat suku Sahu terhadap pemahaman iman Kristen

Secara faktual perkawinan adalah masalah kemasyarakatan dan agama. Tradisi teks keagamaan merujuk pada tradisi pengajaran perkembangan iman yaitu lewat iman dan perbuatan²⁴. Disebut sebagai masalah kemasyarakatan artinya hal itu menyangkut peraturan pemerintah dan hukum adat, sedangkan sebagai masalah agama karena berhubungan dengan peraturan agama; dalam hal ini peraturan gereja. Dalam konteks masyarakat suku Sahu, perkawinan diatur oleh ketentuan adat artinya ketentuan yang diatur dan disepakati oleh masyarakat adat, antara lain: Kesopanan, tingkah laku, hubungan orang per orang, hubungan manusia dengan lingkungan, dan hukum perkawinan. Semua ketentuan ini bersifat lisan, tetapi karena ia mengatur sanksi, maka ia dikatakan sebagai “hukum”. Karenanya masyarakat mematuhi dan mengakuinya sebagai hukum.²⁵

Masyarakat suku Sahu memiliki 5 nilai yaitu:

1. Nilai Religius(keagamaan) artinya pengajaran yang mengatur keyakinan dan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa serta cara berinteraksi antar manusia dan dengan makhluk lainnya. Religius dapat merefleksikan keyakinan keagamaan.²⁶ Sebelum agama Kristen masuk di daerah *jio Talai* dan *padusua* masyarakat sudah mengenal *Ma Jou lataala* (Tuhan diatas segala Tuan) sehingga dalam setiap ritual manyiat (Berdoa) sudah didahului dengan sebutan *Ma Jou Lataala*.

2. Nilai Moral dan Etika

Arti moral adalah panduan umum yang diterima tentang apa yang dianggap baik dan buruk terkait tindakan, sikap, kewajiban, akhlak, dan budi pekerti,²⁷ bagi masyarakat suku Sahu sikap saling menghormati sangat dijaga, sehingga hubungan menantu dan mertua tidak saling menyebut nama, antara adik ipar dan kakak ipar tidak pernah saling menyebut nama, antara yang muda terhadap yang tua saling menghormati.

Etika adalah ilmu yang membahas tentang apa yang dianggap baik dan buruk, serta hak dan kewajiban dalam konteks moral sehingga membuat manusia bertanggung jawab,

²⁴ Julio Eleazer Nendissa, “Peran Kitab Keagamaan Terhadap Perkembangan Iman Pemuda Gereja Dalam Pendidikan Kristen,” *DIDASKALIA: Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 2, no. 2 (2021): 44–55.

²⁵ Lothar Schreiner, *Adat Dan Injil: Perjumpaan Adat Dengan Iman Kristen Di Tanah Batak* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996).

²⁶ Norma Selfi Tanaem, Akwila Priska Ibu, and Julio Eleazer Nendissa, “Religiusitas Yesus Di Tengah Yang Lain Dari Perspektif Emmanuel Levinas,” *SOPHIA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 3, no. 2 (December 20, 2022): 82–94, <https://doi.org/10.34307/sophia.v3i2.103>.

²⁷ Meity Taqdir Qodratilla, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), 331.

menghargai, menghormati²⁸ dan melengkapi seluruh aspek kehidupan.²⁹ Dalam praktek kehidupan masyarakat suku Suku sangat dijunjung tinggi, ketika orang luar bertamu atau melewati desa, disapa dengan sopan sekalipun saling mengenal, diantara sesama saling menyapa dengan sebutan *wolo*”Sahabat sebaya, yang lebih tua dengan sapaan Io (yang lebih tua).

3. Nilai Sosial artinya hubungan manusia-dengan manusia, keluarga dengan keluarga baik *rera*, *fam*, semua memiliki komunitas masing-masing tetapi saling hormai- menghargai, hubungan manusia dengan alam, cara masyarakat membuka lahan kebun dimulai dengan *dolagumi*.

4. Nilai Ekonomi, masyarakat Sahu selalu mengandalkan perkebunan dan pertanian, bahkan jaman kesultanan Sahu dijadikan lumbung, dimana sahu menjadi penyuplai makanan.

5. Nilai Estetika, baik bangunan rumah adat sampai pakaian adat menunjukkan bahwa masyarakat Sahu sangat suka keindahan.

Kaitannya dengan iman Kristen bahwa ke 5 nilai adat dan budaya tidak bertentangan dengan kebenaran Firman Tuhan.

Menurut Ekson Tonoro Konsep ini dalam keluarga sebagai partner dapat dilihat dalam 4 hal sebagai berikut :

1. Asas bersama-sama dalam menghormati setiap orang.

Dalam mempraktikkan asas hidup bersama untuk menghormati setiap orang dalam kehidupan konkret, setiap orang wajib membangun hubungan bersama dengan setiap orang sehingga ketika ia membutuhkan orang lain dalam hidupnya, mereka selalu ada dan siap membantu. Bagaimanapun hidup manusia terikat pada orang lain, yang secara sosiologis disebut “Social animal”(makhluk sosial).³⁰ Secara teologis, sikap hormat menghormati merupakan hal yang prinsip bagi kehidupan manusia, terutama dalam hubungannya dengan keluarga. Dalam kitab membangun hidup yang tertib dan sopan dalam hidup yang konkrit adalah suatu keharusan, apalagi sebagai seorang bakal calon isteri/suami.

2. Asas menentukan jodoh setiap orang

Dalam masyarakat suku Sahu, menentukan jodoh setiap orang mendapat keputusan bersama-sama dengan pihak keluarga. Ketika si pria sudah mengetahui bahwa perkenalan via media elektronik sudah diterima maka pria tersebut melaporkan kepada orang tua untuk mendapatkan persetujuan, setelah disetujui barulah fase berikut dilaksanakan. Kebersamaan dalam keputusan merupakan hakikat yang terdalam dari marion(bantu), jadi penentuan jodoh bagi masyarakat suku Sahu juga merupakan tanggung jawab keluarga orang tua dan itu merupakan konsekuensi logis, anak-anak taat kepada orang tua.

²⁸ Akwila Priska Ibu and Julio Nendissa, “Persoalan Etis Dalam Menyikapi Kematian Ternak Babi Di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur Dikaji Dari Teori Etika Lingkungan,” *SOPHIA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 4, no. 1 (June 27, 2023): 17–29, <https://doi.org/10.34307/sophia.v4i1.166>.

²⁹ Julio Eleazer Nendissa, “ETIKA PELAYANAN KONSELING PASTORAL PENDETA BAGI JEMAAT,” *ATOHEMA: Jurnal Teologi Pastoral Konseling* 1, no. 2 (2024): 37–47.

³⁰ Ekson Tonoro, *Menjadi Gereja Halmahera “Gereja Dan Budaya Perkawinan Suku Tobelo Dalam Terang Teologi Horigao* (Yogyakarta: Kanisius, 2013), 41.

Konsep marion(membantu) tidak hanya dalam bentuk finansial(uang) tetapi juga bantuan berupa berkelakuan baik atau berkepribadian baik. Sebab berkepribadian baik merupakan hal yang asasi dalam rangka menentukan jodohnya (bdk Kej 24) Usaha penentuan jodoh bisa berjalan baik dan lancar bilamana setiap orang memiliki kelakuan dan kepribadian yang baik dan yang berkenan dengan hati nurani setiap orang dalam masyarakat.

3. Asas Marion (bersama) dalam menanggulangi beban biaya yang besar

Perkawinan dalam budaya suku Sahu membutuhkan biaya yang besar. Justru itu cara penanggulangannya adalah dengan melibatkan semua keluarga/kerabat agar biaya yang besar boleh menjadi ringan karena ditanggulangi secara bersama-sama. Dalam masyarakat suku Sahu prinsip ini disebut “Boboini”, karena biaya dalam acara perkawinan sangat besar dan tidak membebani kepada orang tua pengantin maka, perlu diberikan tanggung jawab kepada *rera* (keluarga) untuk memikul tanggung jawab bersama, dan ini semua diatur bersama dalam rapat *rera* (keluarga). Secara teologis, Tuhan telah berfirman agar manusia beranak cucu dan bertambah banyak (Kej 1 : 28). Jadi pada dasarnya manusia diciptakan untuk berkembang biak dan oleh karena itu tidak sendirian, tetapi selalu ada orang lain di sekitar kita.³¹

3.3.5 Gereja sebagai Pendamping Marion(membantu)

Salah satu tugas misi gereja dalam pelayanan adalah menyampaikan bahwa Tuhan Allah yang disembah adalah Allah Imanuel yang selalu bersama-sama dengan manusia. Penyampaian bermaksud supaya setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, melibatkan-Nya dalam seluruh kehidupan, termasuk dalam rencana pelaksanaan perkawinan. Tugas pendampingan itu bersifat mempersiapkan calon nikah agar secara iman dan psikologis menjadi siap menghadapi bahtera rumah tangga yang baru, sebab perkawinan dapat belum lengkap kalau belum diberkati. Gereja tidak boleh menutup pintu terhadap adat, tugas gereja menginjili adat supaya orang mengerti adat dan sekaligus boleh mengfungsikan adat sebagai wahana teologi.³²

Tugas misi gereja adalah membuka kebenaran kebudayaan secara transparan dan sekaligus mempertahankan jati diri kebudayaan dalam setiap refleksi dan misi teologi, dengan begitu manusia boleh memiliki teologi yang hidup, autentik, teguh, dan berakar dalam kehidupan konkrit dari semua masyarakat. Sebagai konsekuensi logis dari budaya perkawinan adat adalah yang tidak melibatkan orang lain dan orang yang tidak mau melibatkan orang lain dalam upaya mensukseskan perkawinan adat secara otomatis di kesampingkan dari kehidupan keluarga/kerabat.

3.3.6 Dampak tradisi perkawinan adat Suku Sahu terhadap moralitas spiritual jemaat di GKPMI Halmahera Barat

Telah terjadi kesalahpahaman dan penafsiran terhadap penerapan aturan adat, jika dalam prosesi peminangan telah diberikan uang pengalasan tika (*kowa ma bangin*) tanda dimulainya perundingan dan sebagai pengikat suatu pernikahan maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat suku Sahu. Hal itu menyebabkan banyak pasangan tersebut sudah hidup

³¹ Eksen Tonoro, 48.

³² Eksen Tonoro, 50.

layaknya suami istri, walaupun dalam prosesi adat masih harus melewati beberapa tahap untuk disahkan menjadi suami istri.

Tindakan tersebut melanggar etika adat, sebab setelah perundingan yang menghasilkan kesepakatan waktu untuk fase mencari tahu mertua, ipar-ipar, kemudian fase *silolar* (pembersih), kemudian mengambil calon pengantin perempuan, barulah terjadi pengesahan suami istri. Kemudian, ketua adat membawa perempuan ke dapur mertua, dan memukul tungku perapian sebanyak tiga kali dan menyampaikan pesan-pesan moral kepada pasangan suami istri, barulah pasangan tersebut bisa hidup layaknya suami isteri.

Adapun dampak yang baik akan diterima oleh masyarakat suku Sahu yaitu memiliki pemahaman-pemahaman terkait tradisi perkawinan ini, dari proses peminangan sampai pada tahap menjadi suami istri sehingga masyarakat suku Sahu tidak meninggalkan budaya mereka yang berharga supaya menjadi pedoman dalam kehidupan berumah tangga. Semua proses perkawinan tersebut dapat berkontribusi bagi masyarakat suku Sahu dalam mengadakan tradisi tersebut agar dibuka dengan doa yang dipimpin oleh para pendeta untuk meningkatkan spiritualitas suami dan istri.

4. Simpulan

Pengaruh ajaran Kristen telah mendarah daging, semua prosesi perkawinan selalu melibatkan pendeta atau unsur pimpinan gereja untuk memulai dengan doa pada setiap momen, baik pada waktu meminang (*osam golo'o*), semua fase yang dilakukan selalu dimulai dengan doa dan diakhiri dengan doa, ketika tuntutan adat sudah dilaksanakan sering dilaksanakan ibadah syukur, selain dari pada acara pesta perkawinan sebagai wujud terima kasih kepada Tuhan yang sudah menolong dan memberkati dari perencanaan sampai pelaksanaan hari "H".

Perkawinan diatur oleh ketentuan adat artinya ketentuan yang diatur dan disepakati oleh masyarakat adat, antara lain: Kesopanan, tingkah laku, hubungan orang per orang, hubungan manusia dengan lingkungan, dan hukum perkawinan. Semua ketentuan ini bersifat lisan, tetapi karena ia mengatur sanksi, maka ia dikatakan sebagai "hukum". Karenanya masyarakat mematuhi dan mengakuinya sebagai hukum. Dan juga memiliki 5 nilai yaitu spiritual religius, nilai moral dan etika, nilai sosial, nilai ekonomi, dan nilai estetika yang harus dipertahankan, dan asas-asas dalam perkawinan yaitu asas kebersamaan (*marion*) harus dijalankan bagi masyarakat suku Sahu.

Semua atribut adat, seperti *tuala dale*, peti(lasinari) tempat siri, pinang, kapur makan, yang mengandung makna filosofi yang begitu dalam, juga alat musik tradisional yang melengkapi acara pesta adat masih dipertahankan, walaupun di kolaborasi dengan acara modern, namun unsur-unsur budaya masih dipertahankan. Tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Kristen, seperti hidup serumah sebelum peneguhan nikah adat dan pemberkatan nikah di gereja, perlu ditinggalkan, karena akan merusak moral spiritual iman jemaat, dan perjalanan iman jemaat.

5. Kepustakaan

- Afriliani, Lia, Enta Malasinta Lantigimo, and Keloso S. Ugak. "TRADISI PIWARA'AN DALAM KONTEKS DAYAK MA'ANYAN DI JEMAAT GKE HOSANA IV PIR." *Jurnal Teologi Pabelum* 3, no. 2 (February 29, 2024): 122–44. <https://doi.org/10.59002/jtp.v3i2.68>.
- Beek, Aart Van. *Potret Diri Seorang Konselor*. Salatiga: UKSW Press, 1997.
- Ch.Abineno. *Pemberitaan Firman Pada Hari-Hari Khusus*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1985.
- Ekson Tonoro. *Menjadi Gereja Halmahera "Gereja Dan Budaya Perkawinan Suku Tobelo Dalam Terang Teologi Horigao*. Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- Eson Tonoro. *Gereja Dan Budaya Perkawinan Suku Tobelo Dalam Terang Teologi Horigao*. Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- Fernandus Yongki Januardi. *Mendalami Pembangunan Jemaat Yang Hidup: Belajar Dari Buku "Batu-Batu Yang Hidup" Karya Dr. P.G. Van Hooijdonk*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2016.
- Ibu, Akwila Priska, and Julio Nendissa. "Persoalan Etis Dalam Menyikapi Kematian Ternak Babi Di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur Dikaji Dari Teori Etika Lingkungan." *SOPHIA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 4, no. 1 (June 27, 2023): 17–29. <https://doi.org/10.34307/sophia.v4i1.166>.
- Idleman, Kyle. *Not A Fan (Bukan Seorang Penggemar)*. Surabaya: Literatur Perkantas Jawa Timur, 2017.
- Jems Haire. *Sifat Dan Pergumulan Gereja Halmahera 1941-1979*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989.
- Johanes Waldes Hasugian. *Menjadi Guru PAK Professional Melalui Supervisi Pendidikan Agama Kristen*. Edited by CV. Mitra. Medan, 2016.
- Julio Eleazer Nendissa. "ETIKA PELAYANAN KONSELING PASTORAL PENDETA BAGI JEMAAT." *ATOHEMA: Jurnal Teologi Pastoral Konseling* 1, no. 2 (2024): 37–47.
- . "Peran Kitab Keagamaan Terhadap Perkembangan Iman Pemuda Gereja Dalam Pendidikan Kristen." *DIDASKALIA: Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 2, no. 2 (2021): 44–55.
- Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Leontine E. Visser. *Sejarah Pertanian Dan Kebudayaan Sahu Di Halmahera*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019.
- Lothar Schreiner. *Adat Dan Injil: Perjumpaan Adat Dengan Iman Kristen Di Tanah Batak*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996.
- M. Adnan Amal. *Kepulauan Rempa-Rempa, Perjalan Sejarah Maluku Utara 1250-1950*. Jakarta: KPG(Kepustakaan Populer Gramedia), 2010.
- Mappanganro. *Pemilihan Kompetensi Guru*. Makassar: Alauddin Press, 2010.
- Meity Taqdir Qodratilla. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011.
- Norma Selfi Tanaem, Akwila Priska Ibu, and Julio Eleazer Nendissa. "Religiusitas Yesus Di Tengah Yang Lain Dari Perspektif Emmanuel Levinas." *SOPHIA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 3, no. 2 (December 20, 2022): 82–94. <https://doi.org/10.34307/sophia.v3i2.103>.

- Oemar Hamalik. *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. IV. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Rex Jackson. *Pernikahan Dan Rumah Tangga*. Malang: Gandum Mas, 1969.
- Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum, Ed. II*. Jakarta: Granit, 2004.
- Royke Lantupa Kumowal. "Perspektif Iman Kristen Terhadap Pemberian Mahar Suku Dayak Berusu, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara." *DA'AT" Jurnal Teologi Kristen* 2, no. 1 (2021): 1–12.
- Siahaan, Vera Herawati, and Harlin Yasin. "Tinjauan Perspektif Iman Kristen Tentang Mangadati Dalam Pernikahan Masyarakat Batak Toba." *JURNAL TERUNA BHAKTI* 2, no. 2 (May 14, 2020): 66. <https://doi.org/10.47131/jtb.v2i2.48>.